



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jaka Sona Als Basir Bin Herman**
2. Tempat lahir : Harapan Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jaka Sona Als Basir Bin Herman ditangkap pada tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa Jaka Sona Als Basir Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb tanggal 5 April 2022 tentang penetapan persidangan secara *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaka Sona Als Basir Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Jaka Sona Als Basir Bin Herman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Barang Bukti : 1 buah baju lengan panjang warna Orange, 1 bilah pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Jaka Sona Als Basir Bin Herman dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAKA SONA Als BASIR Bin HERMAN pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di Dusun IV Desa Keluang Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Ledi Candra Bin Amidin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari korban yang sedang berada di pondok miliknya di Dusun IV Desa Keluang Ilir Kabupaten Banyuasin pada saat itu korban mendengar adik nya yang bernama saksi Endri Bin Amidin sedang marah dan berteriak-teriak karena hal tersebut korban langsung berlari menuju ke tempat saksi Endri Bin Amidin dan pada saat korban tiba korban melihat saksi Endri Bin Amidin sedang berkelahi dengan terdakwa dan pada saat itu korban melihat saksi Endri Bin Amidin mengalami luka di bagian jari tangannya dan korban juga melihat terdakwa pada saat itu hendak menusuk saksi Endri Bin Amidin dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau melihat hal tersebut korban berusaha meleraikan keributan tersebut akan tetapi terdakwa dengan memegang senjata tajam jenis pisau mengejar korban dan saksi Endri Bin Amidin melihat hal tersebut korban langsung mengambil sebatang kayu untuk memukul terdakwa di bagian pundaknya kemudian terdakwa dengan brutal mengayunkan sebilah senjata tajam jenis pisau kearah tubuh korban berhasil mengenai bagian lengan kanan korban sehingga korban mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanannya.

- Berdasarkan Surat Visum Et- Repertum No : 445/004/VER/RS.SL/II/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Llin yang ditandatangani oleh dr. Wendra Armansyah yang telah melakukan pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 1 cm, Lebar 3 cm dan Diameter 5 cm.

KESIMPULAN : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainan tersebut diduga akibat benda tajam.

- Perbuatan terdakwa JAKA SONA Als BASIR Bin HERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ledi Candra Bin Amidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi mengerti di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib di kebun karet Saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armansyah tepatnya di Dusun IV Desa keluang Kec Tungkal Ilir Kab Banyuasin;

- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan terhadap Saksi berawal pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib saat Saksi pulang ke pondok tempat tinggal Saksi yang berada di dalam kebun Saksi Armansyah. Saat itu Saksi mendengar adik Saksi yang bernama Saksi Endri Bin Amidin sedang marah dan berteriak-teriak karena hal itu Saksi langsung berlari menuju ke tempat Saksi Endri Bin Amidin. Pada saat Saksi tiba, Saksi melihat Saksi Endri Bin Amidin sedang berkelahi dengan Terdakwa dan Saksi Endri Bin Amidin mengalami luka di bagian jari tangan, pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa hendak menusuk Saksi Endri Bin Amidin dengan menggunakan sebilah pisau yang di pegang oleh Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Saksi berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi Endri Bin Amidin, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi dan Saksi Endri Bin Amidin, melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil sebatang kayu untuk memukul Terdakwa di bagian Pundak kemudian di balas Terdakwa dengan menusukkan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali ke bagian lengan sebelah kanan sehingga Saksi mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanan;
- Bahwa alat yang Terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan tersebut yaitu 1 (satu) buah pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi Endri Bin Amidin;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka tusuk dibagian lengan kanan yang mengakibatkan Saksi tidak dapat bekerja berat sampai dengan sekarang;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Endri Bin Amidin;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna Orange yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan pakaian milik Saksi yang di pakai pada waktu terjadi peristiwa penganiayaan, dan terhadap barang bukti 1 bilah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Armansyah, S.H., M.H., Bin Darmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib di kebun karet Saksi Armansyah tepatnya di Dusun IV Desa keluang Kec Tungkal Ilir Kab Banyuasin;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Ledi Candra Bin Amidin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin merupakan karyawan yang bekerja pada Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di kantor tempat Saksi bekerja yaitu di Kecamatan Sungai Lilin, kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Endri Bin Amidin yang memberitahukan bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin yang mengakibatkan Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin mengalami luka tusuk di bagian lengan sebelah kanan, kemudian Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung datang ke rumah sakit untuk melihat Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin dan sesampainya di rumah sakit Saksi melihat Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin mengalami luka di bagian lengan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna Orange yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan pakaian milik Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin yang di pakai pada waktu terjadi peristiwa penganiayaan, dan terhadap barang bukti 1 bilah pisau bergagang warna hitam dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung pipa paralon warna putih merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Endri Bin Amidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib di kebun karet Saksi Armansyah tepatnya di Dusun IV Desa Keluang Kec Tungkal Ilir Kab Banyuasin;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Ledi Candra Bin Amidin;
- Bahwa Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin merupakan kaka kandung Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa awal mula kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada saat Saksi sedang berada di pondok milik Saksi, pada waktu itu datang Sdr. MUS memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdri.Puspa pingsan karena Terdakwa mengancam suami dari Sdri.Puspa yang bernama USMAN BIN RUSLAN dengan menggunakan sebilah pisau, kemudian Saksi Bersama Sdr.MUS langsung pergi menuju tempat Sdri.Puspa di Dusun IV Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin. Saat tiba di tempat kejadian Saksi benar melihat Sdri.Puspa sedang pingsan saat itu Saksi dan Sdr.MUS langsung membawa Sdri.Puspa ke pondoknya. Setelah selesai mengantar Sdri.Puspa ke pondoknya, karena emosi Saksi langsung berteriak kepada Terdakwa dengan suara keras Saksi berkata “..BASIR..!”, setelah Saksi berteriak tidak berselang lama Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan membawa sebilah pisau dan langsung menyerang Saksi dengan menggunakan pisau tersebut, saat bersamaan Saksi Ledi Bin Amidin datang untuk membantu Saksi dan pada saat itu Terdakwa juga langsung menyerang Saksi Ledi Bin Amidin dengan menusukkan sebanyak 1 (satu) kali sebilah pisau di bagian lengan sebelah kanan Saksi Ledi Bin Amidin, saat itu datang Saksi Almidi Bin Sealwi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memisahkan Saksi Ledi Bin Amidin dengan Terdakwa, setelah berhasil di pisahkan Saksi berusaha mengobati luka Saksi Ledi Bin Amidin;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ledi Bin Amidin;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna Orange yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan pakaian milik Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin yang di pakai pada waktu terjadi peristiwa penganiayaan, dan terhadap barang bukti 1 bilah pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi Almidi Bin Sealwi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib di kebun karet Saksi Armansyah tepatnya di Dusun IV Desa keluang Kec Tungkal Ilir Kab Banyuasin;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Ledi Candra Bin Amidin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di pondok saat itu Saksi melihat Saksi Ledi Candra Bin Amidin sedang berkelahi dengan Terdakwa, kemudian Saksi langsung berlari ke arah tempat perkelahian tersebut untuk memisahkan perkelahian tersebut saat itu Saksi melihat Saksi Ledi Candra Bin Amidin sudah mengalami luka robek di lengan sebelah kanan karena di tusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa setelah Saksi berhasil melerai perkelahian tersebut, Saksi membantu ikut mengobati/menutup luka yang dialami oleh Saksi Ledi Candra Bin Amidin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ledi Candra Bin Amidin sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Ledi Candra Bin Amidin mengalami luka tusuk dibagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna Orange yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan pakaian milik Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin yang di pakai pada waktu terjadi peristiwa penganiayaan, dan terhadap barang bukti 1 bilah pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib di kebun karet milik Saksi Armansyah S.H., M.H., Bin Darmin tepatnya di Dusun IV Desa keluang Kec Tungkal Ilir Kab Banyuasin;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana peganiayaan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih;
- Bahwa awal mula sebelum penganiayaan tersebut terjadi Terdakwa merasa emosi dikarenakan ditantang oleh Saksi Endri Bin Amidin berkelahi dan pada saat Terdakwa sedang berkelahi dengan Saksi Endri Bin Amidin datang Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin yang pada saat itu membantu sambil membawa sebatang kayu dan diayunkan kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar kemudian Terdakwa langsung memegang baju Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin dari belakang dan saat itu Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin langsung terjatuh dan Terdakwa dengan posisi jongkok hendak menusuk Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin kemudian ada saksi Endri Bin Amidi yang memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan kayu saat itulah Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin menggunakan pisau di bagian lengan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin mengalami luka tusuk di bagian lengan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi uang untuk pengobatan Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah baju lengan panjang warna Orange yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan pakaian milik Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin yang di pakai pada waktu terjadi peristiwa penganiayaan, dan terhadap barang bukti 1 bilah pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/004/VER/RS.SL/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama LEDI CANDRA Bin AMIDIN yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa dr.Wendra Armansyah, dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka tusuk pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 3 cm dan diameter 5 cm, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainan tersebut di duga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna Orange;
- 1 bilah pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula di perlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat di gunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb



sekitar pukul 17.30 wib di kebun karet milik Saksi Armansyah S.H., M.H., Bin Darmin tepatnya di Dusun IV Desa keluang Kec Tungkal Ilir Kab Banyuasin;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin berawal pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib saat Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin pulang ke pondok tempat tinggal Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin yang berada di dalam kebun Saksi Armansyah. Saat itu Korban Ledi Candra Bin Amidin mendengar adik Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin yang bernama Saksi Endri Bin Amidin sedang marah dan berteriak-teriak karena hal itu Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin langsung berlari menuju ke tempat Saksi Endri Bin Amidin. Pada saat Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin tiba, Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin melihat Saksi Endri Bin Amidin sedang berkelahi dengan Terdakwa dan Saksi Endri Bin Amidin mengalami luka di bagian jari tangan, pada waktu itu Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin melihat Terdakwa hendak menusuk Saksi Endri Bin Amidin dengan menggunakan sebilah pisau yang di pegang oleh Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi Endri Bin Amidin, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin dan Saksi Endri Bin Amidin, melihat hal tersebut Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin langsung mengambil sebatang kayu untuk memukul Terdakwa di bagian pundak kemudian di balas Terdakwa dengan menusukkan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali ke bagian lengan sebelah kanan sehingga Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanan;
- Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Terdakwa mengalami luka tusuk dibagian lengan sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/004/VER/RS.SL/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama LEDI CANDRA Bin AMIDIN yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa dr.Wendra Armansyah, dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka tusuk pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 3 cm dan diameter 5 cm, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainan tersebut di duga akibat benda tajam;



- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Jaka Sona Als Basir Bin Herman**, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Untuk itu pengertian dari penganiayaan merujuk pada doktrin maupun praktik peradilan yang ada;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Bahwa R. Soesilo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka, selain itu termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib di kebun karet milik Saksi Armansyah S.H., M.H., Bin Darmin tepatnya di Dusun IV Desa keluang Kec Tungkal Ilir Kab Banyuasin;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin berawal pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 wib saat Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin pulang ke pondok tempat tinggal Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin yang berada di dalam kebun Saksi Armansyah. Saat itu Korban Ledi Candra Bin Amidin mendengar adik Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin yang bernama Saksi Endri Bin Amidin sedang marah dan berteriak-teriak karena hal itu Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin langsung berlari menuju ke tempat Saksi Endri Bin Amidin. Pada saat Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin tiba, Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin melihat Saksi Endri Bin Amidin sedang berkelahi dengan Terdakwa dan Saksi Endri Bin Amidin mengalami luka di bagian jari tangan, pada waktu itu Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin melihat Terdakwa hendak menusuk Saksi Endri Bin Amidin dengan menggunakan sebilah pisau yang di pegang oleh Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin berusaha melerai Terdakwa dan Saksi Endri Bin Amidin, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin dan Saksi Endri Bin Amidin, melihat hal tersebut Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin langsung mengambil sebatang kayu untuk memukul Terdakwa di bagian pundak kemudian di balas Terdakwa dengan menusukkan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali ke bagian lengan sebelah kanan sehingga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin mengalami luka robek di bagian lengan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Terdakwa mengalami luka tusuk dibagian lengan sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/004/VER/RS.SL/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama LEDI CANDRA Bin AMIDIN yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa dr.Wendra Armansyah, dengan hasil pemeriksaan: ditemukan luka tusuk pada lengan kanan bagian atas dengan ukuran Panjang 1 cm, lebar 3 cm dan diameter 5 cm, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainan tersebut di duga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata perbuatan Terdakwa menusuk Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin sebanyak 1 (satu) kali ke bagian lengan sebelah kanan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih yang mengakibatkan Saksi Korban Ledi Candra Bin Amidin mengalami luka tusuk sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/004/VER/RS.SL/II/2022 tanggal 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur melakukan penganiayaan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Pkb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna Orange dan 1 bilah pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jaka Sona Als Basir Bin Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna Orange;
 - 1 bilah pisau bergagang warna hitam dengan sarung pipa paralon warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H.